



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Syahroni Bin Syardiman
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. K. Ali Gampong Cot Mesjid Kec. Lueng Bata
Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rian Syahroni Bin Syardiman ditangkap hari Kamis tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Rian Syahroni Bin Syardiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan di depan persidangan namun Terdakwa tetap menyatakan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rian Syahroni Bin Syardiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pembebasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Rian Syahroni Bin Syardiman** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kalung rantai segi ditaksir perhiasan 20 karat dengan berat 17.98/17.98 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk tipe Samsung A10S warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat emas Toko Sinar Mutiara, tanggal 23-12-2022
□ **dikembalikan kepada saksi korban Laisa Safna Aini Binti Saiful (Alm)**-----
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type Yamaha 1KP A/T, dengan Nopol BL 6507 ZAA, Tahun 2013, warna Merah, No. Rangka: MH31KP00CDJ510074, No. Sin 1KP510277, beserta STNK dan BPKB, 1 (satu) lembar bukti Pegadaian Cabang/Unit UPS Batoh Nomor 60011-23-02-00058-1
dikembalikan kepada Pihak PT Pegadaian cabang Syariah Keutapang Banda Aceh
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PNBna



Primair:

Bahwa terdakwa **RIAN SYAHRONI BIN SYARDIMAN** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang terletak di Jl. Batara Utama No. 111 Dusun Lembah Hijau Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada distu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang tidak berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Gampong Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh telah sering melewati jalan Rumah Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful yang terletak di Jln. Batara Utama No.111 Dusun Lembah Hijau Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh,terdakwa melihat Rumah yang ditempati oleh Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful tersebut mudah untuk masuk ke dalam rumah tersebut ;
- Kemudian pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib, terdakwa dengan membawa obeng berjalan kaki menuju rumah Sdri Laisa Safna Aini, langsung menuju jendela kamar rumah tersebut, dengan menggunakan obeng memaksa dengan mencongkel kunci jendela kamar hingga rusak dan terbuka, hingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar, terlihat pemilik rumah yaitu Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful berserta ibu kandungnya sedang tidur dengan lelapnya, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) unit handphone merk Samsung, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 6 mayam kalung emas beserta surat emas dan uang tunai Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di ras make



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up, lalu terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar yang telah rusak tersebut;

- Terhadap 6 mayam kalung emas beserta surat emas tersebut terdakwa melalui Sdri Endang Harum Ningsih Binti Syardiman menggadaikan di kantor Pegadaian UPS Batoh mendapatkan uang sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas lima ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) Unit Hanphone terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan uang Rp.11.500.000 (sebelas juta rupiah) tersebut terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 1 KPA/T dengan Nopol BL 6507 ZAA, warna merah, tahun 2013,seharga Rp.6.500.000,- (enam) juta rupiah), sisanya sebesar Rp 5000.000 (lima juta rupiah) di tambah uang tunai Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sekira pukul 05.45 wib Sdri Mulyana,AMD Binti Rayeuk Zam-zam dan Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful melihat handphone dan kalung emas miliknya sudah tidak berada ditempatnya (hilang), jendela kamar dalam keadaan kunci sudah rusak, sehingga melaporkan hal tersebut ke Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful ke Polsek Lueng Bata, maka Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kalung emas 6 (enam) mayam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 1 KPA/T dengan Nopol BL 6507 ZAA, warna merah, tahun 2013, 1 (satu) unit Handphone merk tipe Samsung A10S Warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **RIAN SYAHRONI BIN SYARDIMAN** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang terletak di Jl. Batara Utama No. 111 Dusun Lembah Hijau Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada distu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang tidak berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Gampong Cot Masjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh telah sering melewati jalan Rumah Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful yang terletak di Jln. Batara Utama No.111 Dusun Lembah Hijau Gampong Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa melihat Rumah yang ditempati oleh Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful tersebut mudah untuk masuk ke dalam rumah tersebut ;
- Kemudian pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib, terdakwa dengan membawa obeng berjalan kaki menuju rumah Sdri Laisa Safna Aini, langsung menuju jendela kamar rumah tersebut, dengan menggunakan obeng memaksa dengan mencongkel kunci jendela kamar hingga rusak dan terbuka, hingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar, terlihat pemilik rumah yaitu Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful beserta ibu kandungnya sedang tidur dengan lelapnya, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) unit handphone merk Samsung, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 6 mayam kalung emas beserta surat emas dan uang tunai Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di ras make up, lalu terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar yang telah rusak tersebut;
- Terhadap 6 mayam kalung emas beserta surat emas tersebut terdakwa melalui Sdri Endang Harum Ningsih Binti Syardiman menggadaikan di kantor Pegadaian UPS Batoh mendapatkan uang sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas lima ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan uang Rp.11.500.000 (sebelas juta rupiah) tersebut terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 1 KPA/T

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BL 6507 ZAA, warna merah, tahun 2013, seharga Rp.6.500.000,- (enam) juta rupiah), sisanya sebesar Rp 5000.000 (lima juta rupiah) di tambah uang tunai Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sekira pukul 05.45 wib Sdri Mulyana, AMD Binti Rayeuk Zam-zam dan Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful melihat handphone dan kalung emas miliknya sudah tidak berada ditempatnya (hilang), jendela kamar dalam keadaan kunci sudah rusak, sehingga melaporkan hal tersebut ke Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful ke Polsek Lueng Bata, maka Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kalung emas 6 (enam) mayam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 1 KPA/T dengan Nopol BL 6507 ZAA, warna merah, tahun 2013, 1 (satu) unit Handphone merk tipe Samsung A10S Warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1)ke- (3),(5) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Laisa Safna Aini Binti (Alm) Saiful** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi bersama Ibu saksi bernama Mulyana , AMD merupakan korban dimana pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 03.00 Wib. saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Batara Utama Dusun lembah hijau No.111 Desa Cot Masjid Kec. Lueg Bata Kota Banda Aceh baru saja tertidur;
 - Bahwa sekira pukul 05.45 Wib.saksi dibangunkan oleh Ibu saksi untuk melaksanakan sholat Subuh dan pada saat terbangun saksi melihat Handphone saksi sudah tidak ada lagi demikian juga Ibu Saksi baru sadar Handphone dan dompetnya juga sudah tidak ada lagi ditempat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A11K warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A10S warna hitam, 1(satu) buah dompet besar merk Planet Ocean warna coklat berisi uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus rupiah), 6 (enam) mayam Kalung Emas beserta suratnya, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Karis, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1(satu) buah Buku Tabungan Pensiun pada Bank Aceh, 1 (satu) buah buku Tabungan pada Bank BSI dan 2 (dua) buah buku ATM pada Bank BSI dan Bank Aceh Syariah;
 - Bahwa pelaku memasuki rumah saksi melalui jendela dengan cara mencongkel sehingga jendela tertutup dan dipaku menjadi terbuka;
 - Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi nomor Handphone yang hilang yaitu Nomor 082276550059 dengan menggunakan Handphone sepupu sekira pukul 12.59 Wib. pada awalnya aktif namun tidak diangkat setelah dihubungi beberapa kali selanjutnya tidak aktif lagi;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Ibu saksi pergi ke POLSEK Lueng Bata untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi dan ibu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi **Mulyana, AMD Binti (Alm) Rayeuk Zam Zam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Anak saksi bernama Laisa Safna Aini Binti (Alm) Saiful merupakan korban dimana pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 03.00 Wib. saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Batara Utama Dusun lembah hijau No.111 Desa Cot Mesjid Kec. Lueg Bata Kota Banda Aceh baru saja tertidur;
 - Bahwa sekira pukul 05.45 Wib.saksi membangunkan oleh Anak saksi untuk melaksanakan sholat Subuh dan pada saat terbangun anak saksi melihat Handphone anak saksi sudah tidak ada lagi demikian juga Saksi baru sadar Handphone dan dompetnya juga sudah tidak ada lagi ditempat;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A11K warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A10S warna hitam, 1(satu) buah dompet besar merk Planet Ocean

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisi uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus rupiah), 6 (enam) mayam Kalung Emas beserta suratnya, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Karis, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1(satu) buah Buku Tabungan Pensiun pada Bank Aceh, 1 (satu) buah buku Tabungan pada Bank BSI dan 2 (dua) buah buku ATM pada Bank BSI dan Bank Aceh Syariah;

- Bahwa pelaku memasuki rumah saksi melalui jendela dengan cara mencongkel sehingga jendela tertutup dan dipaku menjadi terbuka;
- Bahwa kemudian anak saksi mencoba menghubungi nomor Handphone yang hilang yaitu Nomor 082276550059 dengan menggunakan Handphone sepupu sekira pukul 12.59 Wib. pada awalnya aktif namun tidak diangkat setelah dihubungi beberapa kali selanjutnya tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anak saksi pergi ke POLSEK Lueng Bata untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi dan anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Eliva Nurmala**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Unit Pergadaian Syariah Batoh Banda Aceh dan jabatan saksi sebagai Pengelola Unit;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2023 saksi ada menerima pergadaian Emas dari konsumen yang bernama Endang Harum Ningsih dengan berat emasnya 1798/17.98 gram;
- Bahwa dari pihak unit pergadaianSyariah Batoh menerima pinjaman gadai emas tersebut sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas lima ratus ribu rupiah) dengan biaya penyimpanan per 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp91.300,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Emas yang digadaikan ke Unit Pergadaian Syariah Batoh adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rian Syahroni;
- Bahwa saudara Endang Harum Ningsih mengadaikan Emas tersebut pada unit Pergadaian Syariah Batoh tidak ada menunjukkan surat atau dokumen kepemilikan Emas tersebut;
- Bahwa menurut saksi selaku pengelola Unit pergadaian caranya sudah benar yaitu jika nasabah tidak membawa surat Emas pihak pergadaian bisa manerima gadai Emas dengan membawa Emas dan KTP dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi formulir karena Emas adalah barang bergerak yang tidak teregister sehingga tidak ada bukti kepemilikannya sementara surat emas bukan sebagai bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 1977 KUHPdata dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang menyebutkan pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan untuk diserahkan kepada Jasa pembiayaan dianggap pemilik;

- Terhadap keterangan keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **Endang Harum Ningsih Binti Syardiman**, keterangannya di BAP penyidikan dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 Terdakwa ada meminta bantu saksi menggadaikan Emas miliknya Terdakwa ke Unit Pegadaian Batoh;
- Bahwa berat Emas yang di gadaikan sesuai dengan hasil penimbangan Unit Pergadaian Batoh yaitu 17.98/17.98 gram dengan harga sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Emas yang digadaikan tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena saksi ada menanyakan kepada terdakwa yang menerangkan Emas tersebut merupakan hasil kerjanya beberapa tahun;
- Bahwa Emas yang digadaikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat pembeliannya dan pihak pegadaian tidak memintanya pada waktu dilakukan pegadaian;
- Bahwa dari hasil gadai Emas sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di Cabang Pegadaian Batoh digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar bukti pegadaian di Unit pegadaian Batoh Nomor 60011-23-02-000581-1 disaat penyidikan;
- Terhadap keterangan keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Batara Utama No.111 Dusun lembah hijau Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh Terdakwa dengan cara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki mengarah ke rumah korban telah mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng tipis hingga jendela rusak dan terbuka;

- Bahwa selanjutnya setelah jendela terbuka Terdakwa mengambil 1(satu) unit Handphone merk/tipe Samsung A10S warna hitam setelah handphone tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil dompet beserta isinya yaitu kalung emas seberat 6 (enam) mayam dan uang tunai sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung A10 S dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar kembali melalui jendela;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yaitu merk A10 S dan merk OPPO A11K Terdakwa jual kepada saudara Fajar dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10S Terdakwa gunakan sendiri dan uang sejumlah Rp230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan dan kalung emas 6 (enam) mayam telah Terdakwa gadaikan di unit pergadaian Cabang UPS Batoh seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Emas tersebut ke unit pergadaian UPS batoh dengan menyuruh kakak kandung yaitu Endang Harum Ningsih dan kakak Terdakwa tidak mengetahui Kalung Emas yang digadaikannya adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa uang sejumlah Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IKP BL-6507-ZAA tahun 2013 warna merah dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidang berupa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor dengan merk Yamaha 1PK A/T BL-6507-ZAA tahun 2013 warna merah No Rangka MH31KP00CDJ5100277, No. mesin 1KP510277 beserta STNK dan buku BPKP;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S warna hitam;
3. 1 (satu) kalung rantai segi ditaksir perhiasan Emas 20 karat berat 17.98/1798 gram yang digadaikan di pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar bukti pegadaian Cabang/Unit UPS Batoh No.60011-23-02-000581-1;
5. 1 (satu) lembar surat emas Toko Sinar Mutiara tanggal 23-12-2022;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Keutapang dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang atas nama Ronal Farian telah mengajukan surat permohonan pengebalian barang bukti 1 (satu) kalung rantai segi ditaksir perhiasan Emas 20 karat berat 17.98/1798 gram yang digadaikan di pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana , AMD merupakan korban dimana pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 03.00 Wib. saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Batara Utama Dusun lembah hijau No.111 Desa Cot Mesjid Kec. Lueg Bata Kota Banda Aceh dan benar sekira pukul 05.45 Wib.saksi Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dibangunkan oleh Ibunya saksi Mulyana, AMD untuk melaksanakan sholat Subuh dan pada saat terbangun saksi Laisa Safna Binti Alm Saiful melihat Handphone sudah tidak ada lagi demikian juga Ibu Saksi baru sadar Handphone dan dompetnya juga sudah tidak ada lagi ditempat dan benar barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A11K warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A10S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A10S, 1(satu) buah dompet besar merk Planet Ocean warna coklat berisi uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) mayam Kalung Emas beserta suratnya, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Karis, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1(satu) buah Buku Tabungan Pensiun pada Bank Aceh, 1 (satu) buah buku Tabungan pada Bank BSI dan 2 (dua) buah buku ATM pada Bank BSI dan Bank Aceh Syariah;
- Bahwa benar pelaku memasuki rumah saksi melalui jendela dengan cara mencongkel sehingga jendela terbuka;
- Bahwa benar selanjutnya saksi pergi ke POLSEK Lueng Bata untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi dan ibu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor
87/Pid.B/2023/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Eliva Nurmala Binti Syahabuddin bekerja di Unit Pergadaian Syariah Batoh Banda Aceh dan jabatan sebagai Pengelola Unit dan benar pada tanggal 28 Pebruari 2023 saksi ada menerima pegadaian Emas dari konsumen yang bernama Endang Harum Ningsih dengan berat emasnya 1798/17.98 gram dan benar dari pihak unit pergadaian Syariah Batoh menerima pinjaman gadai emas tersebut sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas lima ratus ribu rupiah) dengan biaya penyimpanan per 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp91.300,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan benar saksi tidak mengetahui Emas yang digadaikan ke Unit Pergadaian Syariah Batoh adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rian Syahroni dan benar saksi Endang Harum Ningsih megadaikan Emas tersebut pada unit Pergadaian Syariah Batoh tidak ada menunjukkan surat atau dokumen kepemilikan Emas tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi Eliva Nurmala Binti Syahabuddin selaku pengelola Unit pergadaian caranya sudah benar yaitu jika nasabah tidak membawa surat Emas pihak pergadaian bisa manerima gadai Emas dengan membawa Emas dan KTP dan mengisi formulir karena Emas adalah barang bergerak yang tidak teregister sehingga tidak ada bukti kepemilikannya sementara surat emas bukan sebagai bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 1977 KUHPerdara dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang menyebutkan pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan untuk diserahkan kepada Jasa pembiayaan dianggap pemilik;
- Bahwa benar saksi Endang Harum Ningsih Binti Syardiman kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung dan benar pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 Terdakwa ada meminta bantu megadaikan Emas miliknya Terdakwa ke Unit Pegadaian Batoh dan benar berat Emas yang di gadaikan sesuai dengan hasil penimbangan Unit Pegadaian Batoh yaitu 17.98/17.98 gram dengan harga sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan benar saksi Endang Harum Ningsih Binti Syardiman tidak mengetahui Emas yang digadaikan tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena saksi ada menanyakan kepada terdakwa yang menerangkan Emas tersebut merupakan hasil kerjanya beberapa tahun dan benar Emas yang digadaikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat pembeliannya dan pihak pergadaian tidak memintanya pada waktu dilakukan pegadaian dan benar dari hasil megadaikan Emas sejumlah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor
87/Pid.B/2023/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Cabang digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa benar saksi Endang Harum Ningsih Binti Syardiman membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar bukti pegadaian di Unit pegadaian Batoh Nomor 60011-23-02-000581-1 disaat penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Batara Utama No.111 Dusun lembah hijau Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh Terdakwa dengan cara berjalan kaki mengarah ke rumah korban telah mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng tipis hingga jendela rusak dan terbuka dan benar Terdakwa selanjutnya setelah jendela terbuka mengambil 1(satu) unit Handphone merk/tipe Samsung A10S warna hitam setelah handphone tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil dompet beserta isinya yaitu kalung emas seberat 6 (enam) mayam dan uang tunai sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung A10 S dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar kembali melalui jendela dan benar 2 (dua) unit handphone yaitu merk A10 S dan merk OPPO A11K Terdakwa jual kepada saudara Fajar dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10S Terdakwa gunakan sendiri dan uang sejumlah Rp230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan dan kalung emas 6 (enam) mayam telah Terdakwa gadaikan di unit pergadaian Cabang UPS Batoh seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan benar Terdakwa megadaikan Emas tersebut ke unit pergadaian UPS batoh dengan menyuruh kakak kandung yaitu Endang Harum Ningsih dan kakak Terdakwa tidak mengetahui Kalung Emas yang digadaikannya adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IKP BL-6507-ZAA tahun 2013 warna merah dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor
87/Pid.B/2023/PNBna



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum,;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada distu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang tidak berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Rian Syahroni Bin Syardiman** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas unsure barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa



adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menjelaskan apakah yang dimaksud mengambil sesuatu barang sebagai berikut mengambil untuk dikuasainya maksudnya sewaktu barang itu diambil barang itu belum ada dalam kekuasaan dan pengambilan barang itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang itu sudah pindah tempat dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan barang itu harus milik orang lain dan dengan melawan hukum atau harus mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu dari keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa benar ianya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Batara Utama No.111 Dusun lembah hijau Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh Terdakwa dengan cara berjalan kaki mengarah ke rumah korban yaitu saksi Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana, AMD dan kemudian telah mencongkel jendela kamar saksi tersebut dengan menggunakan obeng tipis hingga jendela rusak dan terbuka ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa setelah jendela terbuka mengambil 1(satu) unit Handphone merk/tipe Samsung A10S warna hitam setelah handphone tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil dompet beserta isinya yaitu kalung emas seberat 6 (enam) mayam dan uang tunai sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung A10 S dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam tanpa adanya izin dari saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kembali melalui jendela dan benar 2 (dua) unit handphone yaitu merk A10 S dan merk OPPO A11K Terdakwa jual kepada saudara Fajar dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10S



Terdakwa gunakan sendiri dan uang sejumlah Rp230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan dan kalung emas 6 (enam) mayam telah Terdakwa gadaikan di unit pegadaian Cabang UPS Batoh seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan benar Terdakwa megadaikan Emas tersebut ke unit pergadaian UPS batoh dengan menyuruh kakak kandung yaitu Endang Harum Ningsih;

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IKP BL-6507-ZAA tahun 2013 warna merah dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dijadikan bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan sisa uang Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan kalung emas 6 (enam) mayam milik saksi korban laisa safna Aini Binti Saiful (Alm), telah Terdakwa gadaikan di unit pegadaian Cabang UPS Batoh dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Eliva Nurmala yang merupakan pengelola Unit pergadaian Cabang Batoh menjelaskan dipersidangan 1 (satu) kalung rantai segi ditaksir perhiasan Emas 20 karat berat 17.98/1798 gram yang digadaikan di pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh oleh kakak Terdakwa saksi Endang Harum Ningsih Binti Syardiman dan saksi Eliva Nurmala membenarkan bukti surat 1 (satu) lembar bukti pegadaian Cabang/Unit UPS Batoh No.60011-23-02-000581-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dapat diambil suatu kesimpulan berkaitan unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum tersebut bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1(satu) unit Handphone merk/tipe Samsung A10S warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung A10 S dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam tanpa adanya izin dari saksi Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana dan kalung emas 6 (enam) mayam tersebut ditemukan di pegadaian cabang batoh oleh penyidik dan digadai dengan harga Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan mengadaikan-



nya tanpa izin pemiliknya demikian Handphone ditemukan pada terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha IKP BL-6507-ZAA tahun 2013 warna merah ditemukan pada diri Terdakwa yang merupakan uang hasil dari mengadai kalung Emas dan sisanya Rp.5000.000.- (lima juta rupiah) telah Terdakwa gunakan demikian juga uang lainnya yang telah Terdakwa ambil dan semua perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tidaklah adanya izin dari pemiliknya seakan-akan milik Terdakwa akan tetapi sebenarnya barang-barang yang diambil Terdakwa adalah milik dari saksi Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana, AMD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada distu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang tidak berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maksudnya unsur ini tidak harus terbukti seluruhnya akan tetapi apabila sebagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2.dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil alih dan didapatkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana, AMD pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Batara Utama No.111 Dusun lembah hijau Gampong Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan dengan cara menggunakan obeng tipis sebagaimana barang bukti yang telah dibenarkan oleh terdakwa dengan cara mencokel dan merusak kunci jendela kamar sehingga Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik saksi korban Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana, AMD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas unsur dengan cara mengcongkel dan merusak dan dilakukan di malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Keutapang dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang atas nama Ronal Farian telah mengajukan surat permohonan pengembalian barang bukti 1 (satu) kalung rantai segi ditaksir perhiasan Emas 20 karat berat 17.98/1798 gram yang digadaikan di pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebagaimana terlampir dalam berkas perkara memohon kepada Majelis hakim agar barang bukti 1 (satu) kalung rantai segi ditaksir perhiasan Emas 20 karat berat 17.98/1798 gram agar dikembalikan kepada PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Keutapang / pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tidak dapat dikabulkan dengan alasan hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana, AMD dan apabila dikembalikan kepada kantor pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh/ PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Keutapang maka saksi korban akan mengalami kerugian maka dengan demikian menurut Majelis Hakim permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor
87/Pid.B/2023/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor dengan merk Yamaha 1PK A/T BL-6507-ZAA tahun 2013 warna merah No Rangka MH31KP00CDJ5100277, No. mesin 1KP510277 beserta STNK dan buku BPKP dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yaitu uang gadai emas yang telah diperoleh Terdakwa melalui kakaknya saksi Endang Harum Ningsih Binti Syardiman sejumlah Rp.6500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada kantor pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh melalui saksi Eliva Nurmala;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar bukti pegadaian Cabang/Unit UPS Batoh No.60011-23-02-000581-1 karena surat tersebut sebagai bukti yang berkaitan dengan telah terjadinya pegadaian Emas oleh saksi Endang Harum Ningsih Binti Syardiman maka harus dikembalikan kepada pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh melalui saksi Eliva Nurmala sebagai bukti administrasi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S warna hitam, 1 (satu) kalung rantai segi ditaksir perhiasan Emas 20 karat berat 17.98/1798 gram yang digadaikan di pegadaian UPS Batoh Jalan Mr. Modh Hasan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, 1 (satu) lembar surat emas Toko Sinar Mutiara tanggal 23-12-2022 merupakan milik dari saksi Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana, AMD yang merupakan milik saksi –saksi tersebut dan pemeriksaan perkara ini telah selesai maka sudah sepatutnya di kembalikan kepada saksi-saksi Laisa Safna Aini Binti Alm Saiful dan saksi Mulyana, AMD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atau dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor
87/Pid.B/2023/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rian Syahroni Bin Syardiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **pencurian dalam keadaan memberatkan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kalung rantai segi ditaksir perhiasan 20 karat dengan berat 17.98/17.98 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk tipe Samsung A10S warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat emas Toko Sinar Mutiara, tanggal 23-12-2022
 - **dikembalikan kepada saksi korban Laisa Safna Aini Binti Saiful (Alm);**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type Yamaha 1KP A/T, dengan Nopol BL 6507 ZAA, Tahun 2013, warna Merah, No. Rangka: MH31KP00CDJ510074, No. Sin 1KP510277, beserta STNK dan BPKB,
 - 1 (satu) lembar bukti Pegadaian Cabang/Unit UPS Bathoh Nomor 60011-23-02-00058-1
 - dikembalikan kepada Pihak PT Pegadaian UPS Bathoh atau cabang Syariah Keutapang Banda Aceh**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor
87/Pid.B/2023/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMI YANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H.,M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMI YANTI, S.H.,M.H.